

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau dari sabang sampai merauke dan memiliki status sebagai negara yang sedang berkembang. Sebagai negara berkembang, tentu Indonesia perlu membenahi beberapa infrastruktur-infrastruktur penunjang apabila ingin menjadi negara yang maju, kemudian ditambah lagi pembenahan dibidang struktur, kultur, dan substansi yang dimulai dari perubahan peraturan-peraturan, perubahan terhadap pelaksanaan peraturan serta perubahan pada masyarakat itu sendiri. Kemudian pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan, dimulai dari penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok sampai infrastruktur penunjang kesejahteraan rakyat yang sudah menjadi tanggung jawab negara termasuk penyediaan alat dan jasa transportasi yang begitu vital sebagai sarana penunjang kesejahteraan masyarakat. Semakin bagus alat dan jasa yang dimiliki oleh negara, maka semakin cepat pula pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lain penunjang kesejahteraan masyarakat. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan mengharuskan penggunaan sarana transportasi yang baik agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan lancar terutama dalam pendistribusian bahan-bahan pokok agar merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di era modern ini transportasi sudah menjadi kebutuhan yang wajib bagi manusia dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Transportasi adalah suatu alat yang digunakan untuk melaksanakan serta menunjang berbagai kegiatan manusia yang berupa pekerjaan maupun sarana dalam penunjang untuk melaksanakan kegiatan berlibur. Ada beberapa macam transportasi yang ada saat ini, yakni transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat adalah transportasi yang beroperasi memakai jalan, contohnya adalah kereta api, mobil dan motor. Transportasi laut adalah transportasi yang beroperasi di laut, contohnya kapal laut, serta transportasi udara adalah transportasi yang beroperasi di udara, contohnya adalah pesawat terbang dan helikopter. Di era modernisasi saat ini masyarakat sudah mengenal transportasi dengan baik mulai dari masyarakat menengah kebawah hingga menengah keatas karena transportasi sudah mulai menjadi hal yang tak lepas dari kegiatan manusia itu sendiri.¹

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum tentu harus memiliki sebuah aturan untuk melaksanakan ketertiban dunia seperti yang tertuang dalam paragraf ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :²

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan

¹ <http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-transportasi-dan-fungsinya-maupun-contohnya.html>, diakses 30 april 2017, jam 16.20

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen ke 4

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....”

Dalam kalimat diatas tentu patut dipahami bahwa Indonesia perlu memiliki sebuah aturan untuk digunakan sebagai suatu landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk mengendalikan perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi negara yang aman dan tentram.

Di Indonesia, sarana transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.³ Ada berbagai macam jenis kendaraan bermotor, antara lain :⁴

- a. Sepeda motor;
- b. Mobil penumpang;
- c. Mobil bus;
- d. Mobil barang, dan
- e. Kendaraan khusus.

Kendaraan barang adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengangkut atau memindahkan barang ke suatu tempat tertentu. Kendaraan barang biasanya digunakan untuk kegiatan bisnis antar barang ke suatu wilayah tertentu, kendaraan barang tidak boleh digunakan untuk mengangkut manusia karena melanggar undang-undang dan

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Butir 7. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 47 Butir 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

ketentuan lain yang diatur oleh pemerintah, kendaraan yang dibolehkan mengangkut orang adalah kendaraan yang berupa mobil bak tertutup seperti angkutan umum dan mobil pada umumnya.

Kendaraan barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 137. Pasal 137 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi :⁵

- “(1)Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2)Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
- (3)Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4)Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
- a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan diprovinsi/kabupaten/kota belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah daerah yang berada di jalur pantai utara (pantura) yang memiliki luas wilayah 1.696,21 Km² yang terdiri dari 24 kecamatan, 5 kelurahan, dan 325 desa yang memiliki jumlah penduduk 1.099.602 Jiwa.⁶ Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang menjadi

⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 137. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025

⁶ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/35/name/jawatimur/detail/3513/probolinggo>, diakses tanggal 2 oktober 2017, pukul 19.00

penghubung antara kota-kota yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, seperti Surabaya, Pasuruan, Malang, Bandung, Jogja, Semarang dan lain-lain dengan kota Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi sampai ke Bali dan juga menjadi penghubung bagi kendaraan yang ingin menuju ke kota Jember. Kabupaten Probolinggo berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo di bagian timur, Kabupaten Pasuruan di sebelah barat dan Kabupaten Lumajang di bagian Selatan.

Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang berada di jalur utama arus lalu lintas, hal ini tentu menjadikan Kabupaten Probolinggo banyak dilalui oleh bermacam kendaraan mulai dari kendaraan pribadi misalnya mobil dan sepeda motor maupun kendaraan umum seperti bis antar kota dan angkutan kota serta dilalui kendaraan barang seperti truk, pick up, dan kontainer.

Penggunaan kendaraan bermotor haruslah sesuai dengan fungsi dari kendaraan itu sendiri, misalnya kendaraan penumpang atau pengangkut orang digunakan untuk mengangkut orang dan mobil barang digunakan untuk mengangkut barang-yang ingin dipindahkan ke suatu tempat tertentu.

Aturan mengenai tata tertib berlalu lintas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Di dalam aturan tersebut juga mengatur larangan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali telah diizinkan oleh undang-undang dan pihak kepolisian, yakni dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pasal 5 berbunyi :

- ”(1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. wilayah pegunungan, pesisir pantai, dan/atau daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.
- (4) Pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh bupati atau walikota sesuai dengan wilayah administratifnya berdasarkan pertimbangan dari Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan kabupaten/kota.”

Di Kabupaten Probolinggo penerapan dari aturan mobil barang yang mengangkut orang mulai menyita perhatian masyarakat ketika terjadinya kecelakaan antara mobil *pick up* sarat penumpang dengan *truck* gandeng di jalan raya pantura tepatnya di jalan raya tongas Kabupaten Probolinggo. Dalam peristiwa naas tersebut sebanyak 18 nyawa melayang, mayoritas korban dari peristiwa naas tersebut adalah ibu-ibu dan anak-anak. Faktor yang membuat peristiwa ini adalah kelalaian dari sopir *pick up* yang menjadi salah satu korban tewas sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.⁷

⁷ <http://news.detik.com/jawatimur/2453162/tabrakan-maut-di-probolinggo-tewaskan-18-orang-sopir-pickup-jadi-tersangka>, diakses tanggal 30 april 2017, jam 16.20

Hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan seberapa besarkah efektivitas peraturan tersebut di Kabupaten Probolinggo karena pelanggaran aturan tersebut telah sampai memakan korban yang tidak sedikit.

Penelitian ini akan memberikan gambaran bagaimana Peraturan Pemerintah ini berlaku. Penelitian ini juga memiliki manfaat untuk pihak kepolisian bagian Lalu Lintas yang bisa digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap pengguna kendaraan bermotor khususnya pengendara mobil barang.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis ingin melakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai **“Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Mengenai Mobil Barang Yang Mengangkut Orang “** serta meneliti apa saja yang menjadi hambatan terlaksananya aturan tersebut kemudian mencari solusi yang baik dan bijak yang mencakup semua elemen yang terkait.

Penulis juga merujuk dari penelitian terdahulu seperti dalam tabel di bawah ini :

NO	Judul Penelitian	Identitas Penulis	Rumusan Masalah	Keterangan
----	------------------	-------------------	-----------------	------------

1	OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN MOBIL BARANG YANG MENGANGKUT ORANG DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI DI KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PAMEKASAN)	<i>M.Imron Lutfiyanto, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya</i>	1. Bagaimana optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pengguna kendaraan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten Pamekasan? 2. Apa kendala dan upaya yang dan upaya yang dihadapi petugas kepolisian satuan lalu lintas dan dinas perhubungan di Kabupaten Pamekasan sebagai lembaga pengawas dan pelayanan di jalan raya dalam menangani pengguna mobil barang yang	Di dalam skripsi milik saudara imron menitikberatkan pada optimalisasi pengawasan kendaraan barang mengangkut orang, sedangkan penulis menitikberatkan pada efektivitas pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
---	---	---	--	---

2	<p>EFEKTIVITAS PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERKAIT PENGUJIAN KENDARAAN MOBIL BARANG UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN (STUDI DI UPTD DINAS</p>	<p><i>Anggi Fachrudin Zamroni, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya</i></p>	<p>mengangkut orang?</p> <p>1. Bagaimanakah efektifitas pengujian kendaraan mobil barang guna memenuhi persyaratan teknis laik jalan di UPTD pengujian kendaraan bermotor Dishubkominfo Kota Kediri?</p> <p>2. Apa kendala dan upaya dalam efektifitas pengujian kendaraan mobil barang guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di UPTD pengujian kendaraan bermotor</p>	<p>Di dalam skripsi milik saudara Anggi Fachrudin Zamroni menitikberatkan pada pengujian kendaraan barang, sedangkan penulis menitikberatkan pada kendaraan barang yang mengangkut orang.</p>
---	---	---	--	---

	PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI)		Dishubkominfo Kota Kediri?	
3	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN BENTUK <i>LEDOK</i> (ANGKUTAN BARANG) DI TULUNGAGUNG	<i>Wisnu Wardana Putra, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya</i>	1. Bagaimana penegakan hukum oleh Kepolisian Tulungagung terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan <i>ledok</i> di Tulungagung? 2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian Tulungagung dalam menegakkan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan <i>ledok</i> di Tulungagung?	Dalam skripsi Wisnu Wardana Putra memfokuskan pada pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan barang berupa <i>Ledok</i> , sedangkan penulis fokus ke berbagai kendaraan barang yang mengangkut orang.

			<p>3. Bagaimana upaya Kepolisian Tulungagung untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan <i>ledok</i> di Tulungagung?</p>	
--	--	--	---	--

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan ? Apakah Berjalan Efektiv?
2. Apa hambatan dan solusi yang ditemui dalam pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan mengenai mobil barang yang mengangkut orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan yang membuat Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, serta mencari solusi

terbaik dalam melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sebuah sarana pengetahuan masyarakat dan sumbangan pemikiran di bidang akademik, terkait dengan pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo

Penelitian ini dapat dijadikan masukan khususnya terkait pelaksanaan tugas Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo dalam melakukan pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana pengetahuan masyarakat supaya mematuhi aturan tersebut dan melaksanakan aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait larangan penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan tambahan pengetahuan terkait larangan mobil barang yang mengangkut orang dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.